

PERANGKAT DAERAH – PENGADUAN MASYARAKAT

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0006, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui pengintegrasian penanganan pengaduan pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang terintegrasi pada sistem aplikasi Jakarta Smart City, perlu dilakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Penganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 39 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepsekda No. 99 Tahun 2022 tentang perubahan atas Kepsekda No. 22 Tahun 2020;
- Keputusan ini mengatur tentang Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 17 Januari 2025
Lamp.: 1 hlm.